



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 41 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa data populasi Sapi Bali masih potensial dalam mensuplai ternak potong Sapi Bali untuk daerah-daerah lain;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian populasi Sapi Bali dan pengendalian penyakit, perlu diadakan pemeriksaan terhadap jumlah ternak potong Sapi Bali yang diantar pulaukan setiap tahunnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Tahun 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemasukan/Pengeluaran Ternak, Produk Hewan, Pangan dan Non Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU TAHUN 2007.

Pasal 1

Menetapkan jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau Tahun 2007 sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) ekor.

Pasal 2

- (1) Menugaskan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali agar mengatur pengeluaran ternak potong Sapi Bali antar pulau setiap bulannya dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur.

Pasal 3

Tidak diperkenankan adanya panjar/pengeluaran jatah ternak potong Sapi Bali untuk tahun berikutnya.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Desember 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 41